



**PUTUSAN**  
Nomor 40/Pid.B/2020/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fandi Bin La Danipo;
2. Tempat lahir : Lombe;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/21 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Fandi Bin La Danipo, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 40/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 21 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fandi Bin La Danipo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Fandi Bin La Danipo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nomor Polisi DT 4937 LG, nomor mesin JFZ1E2438343 dan nomor rangka MH1JFZ123JK437627, di kembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Purnawantoro Bin Gunawantoro;
  - 1 (satu) unit playstation 2 merk Sony warna hitam beserta stik sebanyak 2 (dua) buah dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi La Ode Adrian.H Bin La Ode Hadi;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa Fandi Bin La Danipo bersama dengan lelaki Awi (DPO Pihak Kepolisian), pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2020 bertempat di dalam rumah saksi Purnawantoro tepatnya di Jl. Anoa Kel.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Purnawantoro Bin Gunawantoro atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan lelaki Awi berjalan kaki menuju ke sekitaran Hotel Lambelu Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau dimana saat tiba di tempat tersebut maka terdakwa dan lelaki Awi merencanakan untuk masuk ke dalam sebuah rumah milik saksi Purnawantoro selanjutnya setelah perencanaan matang maka pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa dan lelaki Awi menuju rumah saksi Purnawantoro Purnawantoro tetapi saat itu rumah tersebut tertutup kemudian terdakwa dan lelaki Awi berinisiatif masuk lewat ventilasi rumah yang dalam kondisi terbuka dengan cara awalnya lelaki Awi yang memanjat ventilasi dan masuk ke dalam rumah setelah berhasil masuk maka lelaki Awi membuka pintu samping sehingga terdakwa ikut masuk ke dalam rumah lewat pintu samping yang telah dibuka oleh lelaki Awi tersebut.

Bahwa setelah berada dalam rumah maka terdakwa mengambil sebuah tv merk sharp warna hitam ukuran 21 inci lalu terdakwa memberikan tv tersebut pada lelaki Awi selanjutnya terdakwa kembali mengambil sebuah PS 2 warna hitam yang kemudian oleh terdakwa disimpan dalam sebuah tas yang sudah dibawa terdakwa sebelumnya kemudian terdakwa mengambil sebuah sepeda motor merk Honda beat warna putih nomor polisi DT 4937 LG dengan nomor mesin : JFZ1E2438343 dan nomor rangka : MH1JFZ123JK437627 selanjutnya terdakwa mendorong motor tersebut keluar rumah melalui pintu samping lalu terdakwa membunyikan mesin motor tersebut dan mengendarainya dengan membonceng lelaki Awi sambil membawa tv dan PS 2 yang sudah diambil sebelumnya untuk meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa setelah kejadian tersebut maka saksi korban Purnawantoro yang mengalami kejadian tersebut langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak Kepolisian agar terdakwa dan lelaki Awi di proses lebih lanjut menurut hukum;

Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Purnawantoro mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purnawantoro Bin Gunawantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi Purnawantoro tepatnya di Jl. Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi bersama dengan saksi La Ode Adrian;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah yang ditempati oleh saksi bersama dengan saksi La Ode Adrian dan barang milik saksi dan mengambil adalah sebuah sepeda motor merk Honda beat warna putih nomor polisi DT 4937 LG dengan nomor mesin JFZ1E2438343 dan nomor rangka MH1JFZ123JK437627 sedangkan barang milik adik sepupu saksi yaitu saksi La Ode Adrian yang diambil oleh terdakwa adalah sebuah tv merk sharp warna hitam ukuran 21 inci, sebuah PS 2 warna hitam beserta stiknya serta 1 (satu) buah tas sekolah;
- Bahwa kejadiannya berawal sekitar jam 06.40 Wita saksi dibangunkan oleh Adik saksi La Ode Adrian untuk membantu mencari tas sekolahnya kemudian saksi melihat pintu bagian samping sudah terbuka dan sepeda motor yang sudah tidak ada lagi yang diparkir di dalam rumah bagian tengah dan saksi melihat ruangan rumah sudah berantakan dan saksi melihat TV dan PS 2 sudah tidak ada lagi ditempat lagi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tau identitas pelaku yang melakukan pencurian tersebut nanti setelah terdakwa tertangkap oleh Polisi barulah saksi tau kalau pelakunya adalah terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa dan Awi masuk ke dalam rumah tetapi setelah kejadian saksi melihat pintu rumah bagian belakang terbuka tetapi tidak mengalami kerusakan;
  - Bahwa terdakwa mengambil barang saksi tidak se Izin dari saksi, maupun Adik saksi La Ode Adrian;
  - Bahwa harga sepeda motor saksi sekitar Rp19.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah), sedangkan barang milik saksi La Ode Adrian diperkirakan harga tv Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), PS dan stiknya Rp 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah dan tas Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa total kerugian seluruhnya saksi bersama Adik saksi sekitar Rp 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
2. Saksi La Ode Adrian, H Bin La Ode Hadi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi Purnawantoro tepatnya di Jl. Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi bersama dengan saksi La Ode Adrian;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah yang ditempati oleh saksi bersama dengan saksi La Ode Adrian dan barang milik saksi dan mengambil sebuah sepeda motor merk Honda beat warna putih nomor polisi DT 4937 LG dengan nomor mesin JFZ1E2438343 dan nomor rangka MH1JFZ123JK437627 sedangkan barang milik adik sepupu saksi yaitu saksi La Ode Adrian yang diambil oleh terdakwa adalah sebuah tv merk sharp warna hitam ukuran 21 inci, sebuah PS 2 warna hitam beserta stiknya serta 1 (satu) buah tas sekolah;
  - Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi terbangun dipagi hari melihat pintu samping dan belakang sudah terbuka dan perkiraan saksi Kakak saksi Purnawantoro sudah berangkat kerja, kemudian saksi melihat buku-buku dan tas sekolah sudah tidak ada, kemudian saksi menuju keamar Purnawantoro dalam keadaan terkunci dan saksi mengetok pintu kamar saksi Purnawantoro dan setelah keluar saksi Purnawantoro, saksi bertanya 'Pur melihat tas

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahku” dan dijawab oleh saksi Purnawantoro “tidak lihat”, kemudian saksi Purnawantoro juga melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi ditempat, begitu juga TV dan PS 2 dan saat itulah saksi Purnawantoro mengatakan rumah kita dimasuki pencuri;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu identitas pelaku yang melakukan pencurian tersebut nanti setelah terdakwa tertangkap oleh Polisi barulah saksi tau kalau pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tau dari mana terdakwa dan Awi masuk ke dalam rumah tetapi setelah kejadian saksi melihat pintu rumah bagian belakang terbuka tetapi tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang saksi tidak seijin dari saksi, maupun Adik saksi La Ode Adrian;
- Bahwa harga sepeda motor saksi sekitar Rp19.000.00,- (sembilan belas juta rupiah), sedangkan barang milik saksi La Ode Adrian diperkirakan harga tv Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), PS dan stiknya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tas Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian seluruhnya saksi bersama Adik saksi sekitar Rp 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi Purnawantoro tepatnya di Jl. Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Awi yang telah mengambil barang milik saksi Purnawantoro dan saksi La Ode Adrian berupa Sepeda motor Honda Beat, TV merk Sharp, PS 2 dan tas sekolah;
- Bahwa TV merk Sharp warna hitam ukuran 21 inci terdakwa berikan kepada Awi selanjutnya terdakwa mengambil sebuah PS 2 warna hitam yang kemudian oleh terdakwa disimpan dalam sebuah tas dan sebuah sepeda motor merk Honda beat warna putih nomor polisi DT 4937 LG dengan nomor mesin JFZ1E2438343 dan nomor rangka MH1JFZ123JK437627 bertempat di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Bau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah saksi Purnawantoro tepatnya di Jl. Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan Awi;
- Bahwa kejadian bermula ketika terdakwa bersama dengan Awi masuk kedalam rumah saksi Purnawantoro dengan cara melewati pentilasi rumah dan setelah Awi berhasil masuk kedalam rumah dan kemudian membuka pintu samping kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa mengambil TV dan PS 2, yang kemudian PS 2 terdakwa masukan kedalam tas kemudian terdakwa juga mengambil sepeda motor yang dikeluarkan melewati pintu samping, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut bersama dengan Awi sambil memegang TV dan PS 2 tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju kerumahnya di Bataraguru dan Awi juga pulang kerumahnya dan membawa 1 (satu) buah TV merk Sharp;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah TV dan PS 2;
- Bahwa setahu terdakwa Awi sudah tidak tahu lagi keberadaannya;
- Bahwa terdakwa dan Awi tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nomor Polisi DT 4937 LG, nomor mesin JFZ1E2438343 dan nomor rangka MH1JFZ123JK437627;
- 1 (satu) unit playstation 2 merk Sony warna hitam beserta stik sebanyak 2 (dua) buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi Purnawantoro tepatnya di Jl. Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Purnawantoro bersama dengan Awi, dengan cara melewati pentilasi dan setelah Awi berhasil masuk kedalam rumah dan kemudian membuka pintu samping kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV Merk Sharp dan PS 2 dan kemudian PS 2 tersebut terdakwa masukan kedalam tas kemudian terdakwa juga mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikeluarkan melewati pintu samping, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut bersama dengan Awi sambil memegang TV dan PS 2;
- Bahwa 1 (satu) buah TV Merk Sharp tersebut dibawah oleh Awi kerumahnya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah TV dan PS 2;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Fandi Bin La Danipo, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi Purnawantoro tepatnya di Jl. Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah TV Merk Sharp dan PS 2 yang kemudian PS 2 tersebut terdakwa masukan kedalam tas kemudian juga mengambil sepeda motor Honda beat warna putih;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV Merk Sharp dan PS 2 dan sepeda motor Honda beat warna putih, untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Purnawantoro Bin Gunawantoro dan saksi La Ode Adrian H Bin La Ode Hadi mengalami kerugian sejumlah Rp 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tersebut telah terbukti ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi Purnawantoro tepatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah TV merk sharp dan PS 2 yang kemudian terdakwa masukan kedalam tas kemudian mengambil sepeda motor Honda beat warna putih, yang adalah milik saksi Purnawantoro Bin Gunawantoro dan saksi La Ode Adrian, H Bin La Ode Hadi;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika terdakwa bersama dengan Awi masuk kedalam rumah saksi Purnawantoro dengan cara melewati pentilasi rumah dan setelah Awi berhasil masuk kedalam rumah dan kemudian membuka pintu samping kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa mengambil TV dan PS 2 yang kemudian terdakwa masukan kedalam tas kemudian terdakwa juga mengambil sepeda motor yang dikeluarkan melewati pintu samping, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih tersebut bersama dengan Awi sambil memegang TV dan PS 2;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menuju kerumahnya di Bataraguru dan Awi juga pulang kerumahnya sambil membawa 1 (satu) buah TV merk Sharp dan ketika terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah TV dan PS 2;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merk sharp, PS 2 dan sepeda motor Honda beat warna putih, untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Purnawantoro Bin Gunawantoro dan saksi La Ode Adrian, H Bin La Ode Hadi mengalami kerugian sejumlah Rp 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", tersebut telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi Purnawantoro tepatnya di Jl. Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah TV merk sharp dan PS 2 yang terdakwa masukan kedalam tas kemudian terdakwa juga mengambil sepeda motor Honda beat warna putih bersama dengan Awi, dengan cara masuk kedalam rumah dan kemudian terdakwa juga mengambil sepeda motor yang dikeluarkan melewati

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu samping, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut bersama dengan Awi sambil memegang TV dan PS 2 tersebut;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang telah diakui kepemilikannya dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Purnawantoro Bin Gunawantoro dan saksi La Ode Adrian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Fandi Bin La Danipo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Fandi Bin La Danipo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memeritahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nomor Polisi DT 4937 LG, nomor mesin JFZ1E2438343 dan nomor rangka MH1JFZ123JK437627;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Purnawantoro Bin Gunawantoro;
- 1 (satu) unit playstation 2 merk Sony warna hitam beserta stik sebanyak 2 (dua) buah;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi La Ode Adrian. H Bin La Ode Hadi;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, S.H.